



UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung 66217 6281233400540

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT PELAYANAN
PBB P2 DAN BPHTB

Permohonan Pendaftaran Objek Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain
2. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari wajib pajak
3. SPOP dan Lampiran SPOP yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani
4. Foto copy SK Pemberian Hak Baru atau bukti pendukung lainnya mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah/bangunan
5. Foto Copy SPPT PBB P2 sekitarnya dalam satu blok sebagai pembanding

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang dan membawa berkas pengajuan
2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas
3. Kelengkapan berkas sesuai dan benar isiannya dibuatkan tanda terima pelayanan
4. Petugas pelayanan mencetak tanda terima pelayanan selanjutnya diserahkan ke wajib pajak
5. Petugas pelayanan menyerahkan berkas pengajuan yang sudah lengkap ke bagian administrasi dibuatkan pengantar dan ditandatangani Kepala UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk proses selanjutnya.

Waktu Penyelesaian

0

5 - 10 menit untuk membuatkan tanda terima pelayanan

□ 3 bulan untuk menerima SPPT PBB P2 Obyek Baru

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung 66217 6281233400540

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT PELAYANAN
PBB P2 DAN BPHTB

1. SPPT

Pengaduan Layanan

Email: bapenda@tulungagung.go.id

Telepon: (0355)320098

Whatsapps:0812 3340 0540